



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Penetapan kehalalan suatu produk merupakan fatwa yang ditetapkan oleh ulama, setelah melalui pembahasan yang komprehensif para ahli yang mumpuni dan diakui memiliki kewenangan di bidang keuangan. Oleh karena itu, fatwa apalagi yang menyangkut hajat orang banyak, seperti fatwa tentang produk halal, jelas tidak boleh dilakukan sembarangan orang. Tapi harus dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.¹

Di Indonesia, penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh para ulama yang berhimpun di komisi fatwa MUI yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari berbagai ormas islam negeri ini. penetapan kehalalan suatu yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi merupakan tindakan membuat-buat hukum (*tahakkum*) dan hal itu dilarang.

Supaya pemberian fatwa terhadap berbagai masalah yang berkembang di masyarakat termasuk fatwa produk halal dapat lebih baik dan efektif, maka perlu adanya sistem dan prosedur fatwa secara umum serta sistem dan prosedur

¹ kh.ma'ruf amin, *motor penggerak eksplorasi fatwa halal kontemporer* (gedung mui lantai 3 jl.proklamasi no.51 menteng jakarta pusat: pustaka jurnal halal, 2017), 46

fatwa produk halal yang tidak hanya berlaku di suatu negara tetapi sistem ini juga berlaku di negara-negara ASEAN.²

Sistem dan prosedur fatwa adalah merupakan *manhaj* dalam menetapkan fatwa (*manhaj fi itsbat al-fatwa*)³

Pendekatan menggunakan *nash qath'I, qauli, dan manhaji*. ketiga pendekatan itu, setiap persoalan yang muncul akan dapat terjawab. Kita tidak mungkin menjawab semua persoalan yang timbul dengan nash karena nash sifatnya sangat terbatas sedangkan persoalan yang terjadi terus berkembang.

Demikian juga tidak mungkin hanya berpegang pada pendapat (*aqwal*) yang ada di dalam *al-kutub al-mu'tabarah* karena penulisannya sudah berhenti sejak seratus tahun lalu. Padahal persoalan-persoalan yang timbul terus berlangsung. Persoalan yang berkembang sesungguhnya juga telah direspon melalui *aqwal, af'al dan tasharrifat* para ulama terdahulu.

Namun sesudah periode mereka, masalah-masalah baru yang harus direspon terus bermunculan dan berkembang adalah tidak mungkin masalah-masalah itu kita biarkan tanpa tanggung jawab dengan alasan tidak ada nash atau tidak ada qaul di dalam *al-kutub al-mu'tabarah* atau karena masalah itu merupakan "*qaulun lam yaqulhu ahadun minas salaf*" atau "*amalun lam ya'malhu ahadun minas salaf*" atau juga "*tasharrifun lam yatasharraftu ahadun minas salaf*". Sehingga banyak masalah yang dibiarkan tanpa ada jawaban. Padahal membiarkan persoalan tanpa jawaban adalah tidak

² kh.ma'ruf amin, 47.

³ kh.ma'ruf amin, *motor penggerak eksplorasi fatwa halal kontemporer* (gedung mui lantai 3 jl.proklamsi no.51 menteng jakarta pusat: pustaka jurnal halal, 2017).

dibenarkan, baik secara *I'tiqodi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, perlu adanya *manhaj* yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan masalah yang tidak terjawab.⁴

Selain itu, *manhaj* ini juga dimaksudkan agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa pedoman, tidak jarang sesuatu masalah dijawab dengan hanya berdalih *Lil-haajah* atau *Lil-mashlahah* atau *lil maqashid al-syari'ah* dengan tanpa batasan dan patokan. Kelompok yang berpandangan seperti ini dapat dikatakan sebagai *ifrath*. Sedangkan kelompok pertama, yaitu kelompok yang tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena tidak ada *nash qath'i* atau *aqwal* dalam *al-kutub al-mu'tabarah* atau *aqwal* serta *tasharruf* ulama terdahulu, mereka ini dapat dikatakan sebagai kelompok *tafrith*.

Penetapan fatwa didasarkan pada al-qur'an, as-sunnah, *ijma'* dan *Qiyas*. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan sumber hukum syara' yang disepakati oleh *jumhur ulama*. Sedangkan lainnya seperti *al-istihsan*, *al-istishlah*, *saddu al-dzari'ah* dan lain sebagainya diperselisihkan keberadaannya sebagai sumber hukum oleh *jumhur ulama*. walaupun begitu, dalam pendekatan *manhaj* khususnya melalui metode *istinbath*, *istihsan*, *istishlah* dan *saddu al-dzari'ah* dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping *qiyas*.

al qur'an, as-sunnah dan *Ijma* dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum syari'ah karena tidak membutuhkan

⁴ kh.ma'ruf amin, bk. 47.

pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan hukum *qiyas* tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam al-qur'an sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum dan memerlukan untuk mengetahui *'illat* hukum asalnya.

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal.⁵

Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Industri halal kita ingin supaya di Indonesia tidak hanya tukang memberi sertifikasi halal dan menjadi konsumen halal tapi, menjadi produsen halal. Karena itu perlu dikembangkan semacam *halal industrial estate* dan *halal trading center* sehingga Indonesia ini menjadi produsen produk halal yang kita ekspor ke luar melalui upaya peningkatan kualitas dan investasi-investasi yang besar berkontribusi optimal terhadap

⁵ *Motor Penggerak Ekplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, n.d.

perekonomian nasional karena itu ada beberapa sektor yang ingin kita kembangkan melalui pembentukan kawasan industri halal seperti jipulogadung DKI Jakarta, Modern Cikande Industrial Estate Diserang Banten, Safen Lock Halal Industrial Park, Bintan Inti Industrial Estate Kepulauan Riau dan kawasan industri Sura Berneo di Kotawaringan Barat Kalimantan Barat. Salah satunya bertujuan untuk mempercepat dan memperkuat industri di Indonesia dapat diharapkan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia. Pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu. Di dunia, makanan halal berkembang pesat karena tidak hanya umat Islam yang tergiur dengan makanan halal tetapi juga non-Muslim karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya.⁶

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal. Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi

⁶ “Industri Makanan Halal : Perkembangan, Peluang Dan Tantangan Rantai Pasokan Halal,” n.d., art. 4.

pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan undang-undang jaminan produk halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.⁷

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan yang dapat mempengaruhi produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada bisnis produk makanan minuman daerah setempat, guna percepatan standarisasi produk halal.

makanan dan minuman menjadi sektor utama yang menjadi konsumsi pokok masyarakat. Sebab secara fundamental sektor makanan dan minuman merupakan sektor yang paling menyentuh masyarakat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa produk makanan dan minuman unggulan memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih besar terbukti dimana cenderung kebanyakan sudah memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal bisnis makanan dan minuman sudah menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku bisnis sehingga

⁷ “JDIH Prov. Kalteng,” accessed December 26, 2023, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>.

kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan menciptakan ekosistem produk halal.⁸⁹

Dalam fatwa halal kontemporer dan berpengaruh terhadap fatwa beliau dalam produk pangan bersifat solutif dan komprehensif memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi, serta bersifat *Muro'atul-khilaf* menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat yang terjadi. meskipun ada kaidah-kaidah yang harus tetap dipahami dan diterima sebagai perbedaan pendapat apa adanya. Sebagai contoh yang kita alami di LPPOM MUI dalam masalah penyembelihan hewan halal. dengan penetapan fatwa oleh MUI yang bersifat solutif dan komprehensif ini, semoga fatwa beliau dapat menjadi referensi atau rujukan bagi para ulama, tokoh umat, juga para cendekiawan muslim.

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan peneliti memilih judul tentang Pemikiran KH. Ma'ruf Amin terhadap fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman karena Fatwa halal kontemporer yang merupakan pemikiran beliau ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan oleh para pengurus serta semua auditor halal pusat maupun di daerah masing-masing sebagai rujukan sekaligus panduan melakukan proses sertifikasi halal supaya dapat meningkatkan perekonomian khususnya di bidang bisnis halal makanan dan minuman yang mana selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan dalam fatwa halal, supaya pelaku bisnis usaha masyarakat berjalan sesuai dan

⁸ DQ Alva Salam, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20.

⁹ Salam.

menggunakan kaidah-kaidah *fiqhiyyah ahlus-sunnah wal jamaah* yang jelas dan baku sesuai syariat agama islam yang menjadi amanat umat bagi kita semua.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian yang hendak peneliti fokuskan, sebagai berikut :

1. Apa pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman?
2. Apa faktor –faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman ?

C. Tujuan Kajian

Ada beberapa tujuan kajian yang ingin peneliti bahas dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.

D. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Secara tertulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan ataupun informasi dalam menjawab bagaimana mengetahui pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.

2. Kegunaan Khusus

a) Bagi Penulis

Dapat mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan dalam pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan faktor-faktor tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.

b) Bagi Pihak Kampus

Dapat menjadi bahan dan pembelajaran untuk mengetahui pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan faktor-faktor tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.

c) Bagi Pihak Lain

Memberikan informasi dan pemahaman tentang pemikiran KH. Ma'ruf Amin dan faktor-faktor tentang fatwa halal kontemporer bisnis makanan dan minuman.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian.

1. Muhammad Fauzi (2018) Dengan judul “Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia”

Fokus penelitian ini adalah Problematika penentuan fatwa hukum halal di indonesia. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian

ini adalah Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya perusahaan yang memproduksi makanan minuman olahan yang belum jelas kehalalannya, disamping mematuhi prosedur yang telah ada, Umat, dengan sejalan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya dan kesucian. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Tulisan ini membahas konsepsi hukum halal haram, Konsepsi pangan halal dalam perundangan Indonesia, lembaga-lembaga fatwa dalam penetapan hukum halal-haram.¹⁰

2. An Ras Try Astuti (2018) dengan judul “bisnis halal dalam perspektif islam”

Dalam penelitian ini adalah bisnis halal dalam perspektif islam yang diidentifikasi peneliti dalam penelitian ini adalah Keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan konsumsi halal membuat pemasok dan produsen menyesuaikan produk yang ditawarkan dengan standar halal dalam Islam. Sertifikasi halal sebagai sistem jaminan kualitas yang menyeluruh dapat digunakan untuk memenangkan persaingan pasar dengan memenuhi kebutuhan konsumen yang terjamin kehalalannya. Masih sedikitnya pasokan

¹⁰ Muchmad Fauzi, “Problematika Penentuan Fatwa Hukum Halal Di Indonesia | Fauzi | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,” accessed December 18, 2023, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/141>.

produk yang terjamin tingkat kehalalannya menjadikan peluang pasar halal yang masih sangat terbuka lebar yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil maupun industri besar.¹¹

Dengan kata lain, produk yang sudah bersertifikat halal akan lebih mudah untuk memasuki pasar internasional yang makin akomodatif dengan nilai-nilai yang diyakini umat Islam. Jika selama ini halal di Indonesia selalu ditanggapi dengan sentimen hegemoni agama, maka melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada seluruh pemanfaat jasa dan barang yang selama ini berbeda pemahaman mengenai kebijakan halal. Dan akhirnya memberikan kesadaran kepada mereka bahwa sertifikasi halal tidak akan merugikan agama lain, bahkan dapat memberikan jaminan agar produk mereka dapat diterima dengan mudah oleh konsumen muslim di seluruh dunia.

3. Maftuha Kusnadi Muhammad Asrijal (2022) dengan judul presensi anggota MUI Balikpapan mengenai jual beli produk makan tanpa label halal.

Dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk menggali prestasi anggota MUI Balikpapan mengenai jual beli makan tanpa label halal berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mendapatkan kesimpulan yang dibagi menjadi dua pendapat : pertama, tidak mempermasalahkan mengenai jual beli produk makanan tanpa label halal dengan alasan hal ini adalah suatu hal yang kontemporer yang masih dalam bertahap memberikan pemahaman kepada

¹¹ An Ras Try Astuti and Ruqiah, "Bisnis Halal Dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2019): 97–106, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1139>.

umat bahwasannya pentingnya menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk halal itu disertai dengan labelisasi halal terhadap produk.

Kedua, kemudian yang selanjutnya, mengharuskan bahwa produk yang dijual harus memiliki label halal. Hal ini dilihat sebagaimana undang-undang yang mewajibkan kepada produsen atau perusahaan untuk memberikan label halal pada setiap produk yang diproduksi.¹²

Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terkait persepsi anggota MUI balikan mengenai jual beli makan tanpa label halal terdapat dua pendapat: pertama, merupakan suatu yang diperbolehkan karena hal ini merupakan yang kontemporer yang masih harus memerlukan upaya pemahaman kepada masyarakat. dalam hal ini dalam pengelolaan dan pengolahan sebuah produk menggunakan cara dan bahan-bahan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Selain itu jual beli produk makanan tanpa label halal ini pun terjadi tengah-tengah kaum muslimin, yang mana *'urf* (kebiasaan) kaum muslimin yang sudah masyhur adalah menjual belikan makanan yang halal dengan proses dan bahan yang sesuai standar islam. Hal ini tetap senantiasa diperhatikan oleh MUI serta masyarakat untuk tetap menjadikan produknya memiliki label halal sehingga rasa ragu produsen bisa hilang dan aturan pemerintah bisa diterapkan. Kedua, tidak membolehkan suatu produsen atau perusahaan yang tidak memiliki label halal sesuai dengan aturan undang-

¹² "JDIH Prov. Kalteng."

undang yang mewajibkan produsen, perusahaan atau penggiat usaha untuk memiliki label halal.¹³

4. Mochammad Nur Habib (2020) dengan judul gerakan arus baru ekonomi islam di indonesia studi pemikiran kh.ma'ruf amin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang gerakan arus baru ekonomi islam di indonesia. Pemikiran KH.Ma'ruf Amin pada arus baru ekonomi islam indonesia merupakan sistem ekonomi yang terdiri dari tiga prinsip yakni keadilan, keumatan, dan kedaulatan. Ketiga konsep ini satu sama lain saling berkaitan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertama, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi didasari oleh ekonomi didasari oleh ekonomi moral yang memiliki spirit nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan keadilan, berisikan semangat nasionalisme ekonomi yang memegang prinsip kemandirian dan memberdayakan yang lemah agar memiliki daya saing.

Secara mendasar pemikiran arus baru ekonomi islam yang dikemukakan oleh KH. Ma'ruf Amin adalah tawaran sekaligus solusi agar perekonomian nasional dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat indonesia pada semua level perekonomian. Konsep ini juga untuk mengurangi pemanfaatan kebijakan ekonomi oleh para pemodal-pemodal besar saja. Sekaligus konsep arus baru ekonomi islam ini juga sesuai dengan tujuan

¹³ "JDIH Prov. Kalteng," accessed December 26, 2023, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>.

besar ekonomi bangsa yaitu keadilan dan kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.¹⁴

5. Hilda Ananda (2021) dengan judul “urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di (RPA) studi kasus (RPA) H. Isa desa. curug kec. bojongsari kota Depok.

Fokus penelitian ini urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di (RPA) studi kasus (RPA) H. Isa desa. curug kec. bojongsari kota Depok masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah muamalah merupakan kegiatan yang banyak melibatkan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aturan-aturan perlu diketahui dan dipelajari dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak kegiatan ekonomi serta kehidupan antar sesama manusia. salah satu muamalah yang sangat sering dijumpai dalam masyarakat yaitu jual beli. jual beli merupakan kegiatan yang telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat dan salah satunya jual beli yang ada pada masyarakat yaitu transaksi jual beli ayam potong.

Pemerintah mengungkapkan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) ataupun Rumah Potong Unggas (RPU) yang memiliki sertifikasi halal masih sangat sedikit. Jumlah yang telah bersertifikat halal tidak sampai 100 unit. Jumlah tersebut belum termasuk Rumah Potong Unggas yang ilegal dan tidak terlacak. Maraknya perkembangan usaha Rumah Potong Ayam yang tidak memiliki sertifikasi halal memberikan ketidakpastian status kehalalan dari

¹⁴ kh.ma'ruf amin, *motor penggerak eksplorasi fatwa halal kontemporer*.

produk ayam potong tersebut sehingga menambah deretan penting catatan hitam pada benak masyarakat.¹⁵

Maka mengonsumsi makanan yang halal bertujuan untuk menentramkan batin konsumen. Produk yang halal selain memenuhi aspek keimanan dan ketakwaan juga terjaga dari kualitas dan higienisnya. Secara tidak langsung konsumen sangat terbantu untuk memperoleh makanan yang halal, itulah sebabnya produk halal sangat dicari dan dibutuhkan oleh konsumen muslim. Sehingga produk halal menjadi kebutuhan primer bagi konsumen, baik bagi konsumen muslim maupun konsumen non muslim.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di (RPA) studi kasus (RPA) H. Isa desa. curug kec. bojongsari kota depok adalah dalam praktik penyembelihan sudah sesuai dengan syariat islam dan fatwa majelis ulama indonesia tentang standar sertifikasi penyembelihan halal yaitu dari tahap perendaman, tahap pencabutan bulu ayam, tahap pengeluaran isi perut ayam, tahap pembersihan, tahap pemotongan, dan tahap pengemasan.

Sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) memiliki beberapa urgensi. Urgensi tersebut dapat dilihat dari segi akidah, segi kesehatan dan segi konsumen.¹⁶

¹⁵ 17110874 Hilda Ananda, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) (Studi kasus Rumah Potong Ayam (RPA) H. Isa Desa Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok)," 2021, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1445>.

¹⁶ 17110874 Hilda Ananda, "Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) (Studi kasus Rumah Potong Ayam (RPA) H. Isa Desa Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok)," 2021, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1445>.

F. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Selain ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan banyak menggunakan data kepustakaan (*Library research*), sebab penelitian ini dilakukan pada buku-buku dan sumber-sumber lain yang tertulis.

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian Ma'ruf Amin adalah pidato ilmiah saat penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012, orasi ilmiah saat pengukuhan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2017 dan buku-buku beliau yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah (2013)*, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam 2008*, *Prospek Cerah Perbankan Islam (2004)*, *Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer, Produk Halal: Melindungi dan Menentramkan (2010)*, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam (2011)*.

b. Sumber Data Sekunder

Berasal dari sumber data sekunder (data-data pendukung), yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah dan koran sebagai pendukung maupun berbagai tulisan atau artikel membahas seputar studi Hukum Ekonomi Syariah ushul fiqih. Dari data-data tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pendukung keruntutan argumentasi dalam menjelaskan.

c. Sumber Data Tersier

Dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer dan sekunder, penulis juga menggunakan data tersier dengan menggunakan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Balai Pustaka edisi ketiga (2002). Selain KBBI, penulis juga menggunakan *Ensiklopedi Islam Indonesia* yang ditulis Tim IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan diterbitkan Djambatan pada (1992). Sumber tersebut sangat penting dalam mengoreksi bahasa dan catatan kesejarahan.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dimulai dari membaca dan jurnal yang membahas rekonstruksi pemikiran hukum ekonomi syariah kontemporer secara umum dan secara khusus. Toko buku bekas dan baru. Pengumpulan data juga diperoleh dari mengunduh jurnal dari

¹⁷ "A.R Shohibul Ulum," n.d.

beberapa *website*. Membaca buku dan jurnal selain membaca gagasan dan pemikiran penulis juga akan ditemukan rujukan-rujukan yang akhirnya menjadi sumber primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan kategorisasi atas tanggapan yang beragam pemikiran ekonomi Islam terhadap pemikiran Ma'ruf Amin. Kemudian, dilakukan deskripsi atas tanggapan-tanggapan yang berkembang dan selanjutnya data ditafsirkan guna memahami apa yang ingin disampaikan oleh cendikiawan Muslim di Indonesia secara jelas. Yang terakhir adalah melakukan kategorisasi atas tanggapan yang beragam di Indonesia.

G. Definisi Istilah

Peneliti mencoba menjelaskan makna judul penelitian dari istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan arah penelitian ini :

1. Biografi Ma'ruf Amin

Lahir pada tanggal 11 Maret 1943 di Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Tangerang, Banten. KH. Ma'ruf Amin adalah satu-satunya anak dari pasangan Muhammad Amin dan Maimunah. Sejak lahir, tinggal bersama orangtuanya di Kresek. Saat Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Sehingga usia beliau saat ini 76 tahun.

Saat memasuki masa sekolah, seperti teman-teman sebayanya, pada pagi hari belajar di SD, sore harinya dilanjutkan di madrasah. Pagi hari untuk memperoleh ilmu umum sedangkan sore harinya untuk memperkuat basis agama. Di madrasah, belajar mengaji dengan para ustad muda. Sesekali bekal agamanya dipertajam, dari mendengarkan kakeknya ketika mengajar para santri.

Sejak kecil sudah akrab dengan pendidikan keagamaan. Pada usia yang ke-12 yaitu pada tahun 1955, beliau mulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) Kresek, Tangerang dan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian hijrah ke Jawa Timur untuk menjadi santri di Madrasah Tsanawiyah Pesantren Tebuireng Jombang, pada 1958. sebuah pondok pesantren berpengaruh yang didirikan oleh pendiri NU Hasyim Asy'ari. jumlah santri sudah ratusan. Saat di pondok pesantren Tebuireng sistem pengajarannya bukan lagi sorogan dan bandongan, tapi sistem klasikal atau belajar klasikal atau belajar di kelas. Sorogan adalah sistem pengajaran dimana santri mengajukan kitab kepada kyai untuk dibacakan dan dipelajarinya, sedangkan bandongan adalah kyai membacakan kitab dan santri mendengarkan. Sorogan bersifat interaktif individual, sedang bandongan satu arah dan massal.

Saat di tebuireng selain memperdalam ilmu agama dan juga menyelesaikan studi setingkat SMA, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tebuireng pada tahun 1961. Pengembaraan untuk memperdalam ilmu

agama dilanjutkan dengan berkeliling dari pesantren ke pesantren di wilayah Banten.

Selepas dari tebuireng, selain melanjutkan pengembaraan memperdalam ilmu agama melanjutkan studi menjadi mahasiswa Filsafat Islam Fakultas Ushuludin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor pada 1967¹⁸. Ketika masuk kuliah, sebenarnya KH. Ma'ruf Amin ingin memperdalam ilmunya dengan masuk jurusan fikih, tapi sayang jurusan itu tidak ada di kampus tersebut. Akhirnya ia masuk ke Fakultas Ushuludin.

2. Fatwa Halal Kontemporer.

Fatwa halal kontemporer yang mana penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh para ulama yang berhimpun di komisi fatwa MUI yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari berbagai ormas islam negeri ini.

Lebih KH. Ma'ruf Amin menjelaskan pula saat menyampaikan pidato ilmiah inagurasi itu, pembaharuan hukum islam selain didasarkan atas hadis didasarkan juga dengan atas kaidah : *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwl wa al-niyyah wa al-awaid* (perubahan fatwa hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan).

Kaidah ini menunjukkan salah satu karakteristik hukum islam yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru dan yang

¹⁸ A.R Shohibul Ulum, *Kiai Ma'ruf Amin* (Yogyakarta: Biography, 2018), 13.

terbarukan (*al-masail al-jadilah wa al-mustajddah*). Kaidah ini juga menegaskan anggapan Sebagian orang bahwa hukum islam yang merupakan sesuatu yang sakral yang tidak mungkin berubah.

Fatwa halal kontemporer itu muncul selain didasarkan atas *nushus syar'iyah* juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang melingkupinya. sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya sebuah fatwa. Prinsip ini sangat relevan untuk dijadikan alat bantu memahami lahirnya fatwa halal kontemporer yang mungkin berbeda dari apa yang termaktub dalam buku-buku fikih terdahulu karena permasalahan yang muncul saat ini berbeda dengan masalah yang terjadi ketika itu. Namun demikian, antara kedua nya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama syariat (*tahqiq maqashid as-syariah*).

Fatwa tentang ekonomi syariah tentang fatwa halal sudah ditetapkan oleh DSN-MUI selain dibangun di atas manhaj tujuh prinsip yang harus dijadikan landasan dalam penetapan fatwa ekonomi syariah. Pertama adalah masalah, artinya aktivitas ekonomi syariah yang harus dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat jalb al-mashalih wa daru al-mafashid*. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat yang tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba secara tidak sah, prostitusi dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer, n.d., bk. 23.

Kedua adalah *Ridha*, artinya aktivitas perekonomian syariah harus dilakukan atas dasar sukarela (*taradhi*), dengan tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*). Kaidah saling suka rela antara pihak yang melakukan transaksi ini merupakan prinsip yang fundamental dalam setiap aktivitas perekonomian syariah, sehingga kedua pihak dapat terhindar dari aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur tekanan paksaan, penipuan atau ketidakjujuran. Namun demikian, semua aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling rela itu tidak secara otomatis dianggap sah oleh syari, karena pada dasarnya saling rela merupakan prinsip dalam aktivitas perekonomian, bukan menjadi penyebab diperbolehkannya yang dilarang (*ar-ridha ruknun li al-aqli wa laisa sababan li al-hilli*). Selain itu, aktivitas ekonomi harus juga didasarkan atas prinsip dasar dalam fiqh muamalat dan merupakan prinsip dasar pula dalam hukum perjanjian (*akad*). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dalam menentukan yang diperjanjikan maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah lainnya.

Ketiga adalah *Gharar*, artinya praktik perekonomian syariah harus jauh dari tipu daya (*adam al-gharar*). Saya setuju dengan Al-imam al-Khitabhi yang menyatakan bahwa setiap jual-beli yang tidak diketahui maksudnya dan tidak bisa diukur maka itu termasuk *gharar*. Keempat adalah *Khidmah* artinya aktivitas ekonomi syariah harus mampu

mewujudkan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtimaiyah*). Aktifitas ekonomi syariah harus diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi. Prinsip ini harus menjadi tujuan dari setiap aktivitas ekonomi syariah, karena dalam ekonomi syariah selain diperbolehkan untuk menambah keuntungan dan kekayaan yang berlimpah, juga harus memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya.

Kelima Adil, artinya setiap aktivitas ekonomi harus mengarah pada terciptanya keadilan dan keseimbangan (*al-adlu wa at-tawazun*). Ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penindasan tidaklah dibenarkan. Setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini menekankan perlu adanya keseimbangan sikap dalam melakukan aktivitas perekonomian. Keenam adalah Mubah artinya segala bentuk ekonomi (*muamalah*) pada dasarnya hukumnya adalah boleh (*mubah*), kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil. Prinsip ini merupakan landasan dalam menentukan suatu transaksi ekonomi. Menurut hemat saya, kaidah ini menunjukkan bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Ketujuh adalah *istirbah*, artinya aktivitas ekonomi syariah juga harus memperhatikan prinsip profitable (*al-istirbah*), karena setiap kegiatan ekonomi tentunya

mengharapkan adanya keuntungan. Jadi, tidak logis jika transaksi ekonomi tidak mengharapkan keuntungan.²⁰

Bidang ekonomi syariah merupakan lahan baru untuk *ijtihad* karena perkembangannya yang begitu cepat dan masih sedikitnya pendapat ahli fikih tentang masalah ini. Untuk merespons hal ini dilakukan *ijtihad jama'i* melalui perumusan fatwa DSN-MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan nash *qathi*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*.²¹

Pendekatan nash *qathi* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-qur'an atau al-hadits dalam menetapkan suatu masalah yang sudah terdapat dalam nash al-qur'an maupun al-hadits secara jelas. Apabila masalah itu tidak terdapat dalam nash al-qur'an maupun al-hadits, pendekatan *qauli* dilakukan apabila permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fikih yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarah* yang *illah* hukumnya sesuai dengan yang terjadi saat ini dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*). Dalam kondisi seperti itu maka fatwa akan memakai pendapat ulama tersebut. Namun jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegang karena *tassur* atau *taadzdzur al-amal* atau *shuubah al-amal*, sangat sulit untuk dilaksanakan, atau karena *illat*-nya berubah, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*iadah an-nadhar*) pendapat tersebut.

²⁰ Motor Penggerak Ekplorasi Fatwa Halal Kontemporer, bk. 25.

²¹ Motor Penggerak Ekplorasi Fatwa Halal Kontemporer, bk. 189.

Apabila jawaban terhadap masalah yang diminta fatwa tidak dapat dipenuhi oleh *nash qathi* dan pendapat yang ada dalam *al-kutub al-mutabarah*, maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji, yakni dengan menggunakan metode : *al-jamu wat tawfiq, tarjihi, ilhaqi dan istinbathi*. Jika dalam masalah yang dimintakan fatwa itu terjadi *khilafiyah* di kalangan imam madzhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jamu wa al-tawfiq*. Namun jika usaha *al-jamu wa al-tawfiq* tidak berhasil, maka penetapan hasil fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* ,yaitu dengan menggunakan metode *muqaran al-madzahib* dan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh al-muqaran*.

Ketika suatu masalah atau satu kasus belum ada qaul yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub wa mutabarah* namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penetapan fatwa dilakukan melalui fatwa metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mutabarah*. jika metode *ilhaqi* ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada *mulhaq bih* dalam *al-kutub al-mutabarah*, maka penyelesaiannya dilakukan dengan metode *istinbathi*. Metode *istinbath* ini dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi, istinbathi, dan saad al-dzariah*.

Disamping metode-metode tersebut, secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*) dan *maqashid al-syariah*. Metode-metode di atas selama ini telah mencukupi

untuk dijadikan kerangka paradigmatik dalam menjawab permasalahan ekonomi yang muncul melalui fatwa DSN-MUI.²²

3. Bisnis Makanan dan Minuman.

Semakin maju zaman dan perubahan pola hidup manusia menyebabkan manusia berubah, terutama kebutuhan primer yang salah satunya adalah makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman berkembang dan bervariasi mulai dari harga dan jenisnya. Dari hal itu, persaingan bisnis kuliner yang sangat ketat dan mempengaruhi industri makanan dan minuman dari produsen hingga konsumennya.² Bisnis yang berbentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda beda.

Bisnis makanan dan minuman merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga pengurangan pengangguran terbantu

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan ati penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya peran terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya

²² *Motor Penggerak Ekplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, bk. 190.

memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Oleh karena itu jaminan kehalalan produk berupa

sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sebagai daya tawar dalam menjual produk halal, dan mengembangkan usaha.

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

Jaminan produk halal bagi bisnis makanan dan minuman berupa sertifikat halal menjadi sangat penting karena dengan adanya sertifikasi halal, produk pangan yang menjadi konsumsi masyarakat telah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah. Argumentasi pentingnya jaminan produk halal bagi bisnis makanan dan minuman di Indonesia, yaitu: pertama, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga menjadi pasar yang potensial; kedua, kesadaran beragama umat Islam di Indonesia semakin baik, sehingga mengkonsumsi produk khususnya makanan dan minuman memerlukan legalisasi berupa jaminan produk halal; ketiga, Indonesia memiliki banyak bisnis makanan dan minuman yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional; keempat, konsumen non-Muslim menganggap bahwa setiap produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis; kelima, peran norma agama dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Namun pada kenyataannya tidak semua pengusaha dapat memperoleh jaminan kehalalan produk karena

beberapa alasan antara lain kurangnya pendampingan, kurangnya sosialisasi, persyaratan yang rumit dan lain-lain.²³

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan digunakan sebagai aturan yang terkait dan saling melengkapi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan membahas tentang gambaran umum tentang pola dasar penelitian dalam sebuah skripsi. Bab ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Penegasan Istilah Berisikan tinjauan ekonomi islam, menjelaskan tentang pengertian ekonomi islam, pemikiran KH. Ma'ruf Amin tentang fatwa halal kontemporer, prinsip-prinsip ekonomi islam, pengertian bisnis makanan dan minuman.

BAB III, Metode Penelitian Berisikan pembahasan tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV, Hasil Penelitian Dan Pembahasan Berisikan pembahasan tentang setting penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

BAB V, Penutup Berisikan pembahasan tentang kesimpulan dan saran.

²³ Fuadi, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (February 12, 2022): 118–25, <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>.

